



PENYULUHAN HUKUM
PERMENDAGRI NO. 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN
CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA LAHIR DI DESA BAJO
KEC. BATANG LOMANG KAB. HALMAHERA SELATAN
Iyam Irahmatmi Kaharu, Jamal Hi. Arsad, Hidayatussalam, Gamar Muhdar.

Fakultas Hukum Universitas Khairun
Jl. Husuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan,
Kota Ternate Prov. Maluku Utara
iyamirahatmi@gmail.co, jamalros16@gmail.com,
hidayatsechan@gmail.com, gamar.muhammad@unkhair.ac.id

ABSTRAK

Pada Hakikatnya Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam/atau diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Akta Kelahiran.

Kepemilikan akta kelahiran sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Hal ini tentunya berjalan sesuai dengan ruang lingkup terkait dengan persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran untuk mendukung proses jalannya percepatan penerbitan akta kelahiran di Desa Bajo Kec. Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Penyuluhan Hukum Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir di Desa Bajo Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari tiga tahapan yaitu pertama persiapan, dan pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi dengan mitra dan persiapan sosialisasi. Kedua yaitu tahap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui penyuluhan hukum yang terdiri dari pemaparan materi dan diskusi. Kemudian tahapan ketiga yaitu tahapan evaluasi dan pelaporan, evaluasi dilakukan dengan membandingkan mitra sebelum pelaksanaan sosialisasi dengan sesudah melaksanakan sosialisasi dengan melakukan wawancara dan observasi kemudian dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Target luaran dalam penyuluhan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terhadap pentingnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir di desa Bajo kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk tertib administrasi dan tertib hukum, maka tata cara untuk melakukan pernikahan wajib mengikuti prosedur sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.²

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk termasuk perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk akta kelahiran .sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak masih rendah, sehingga perlu adanya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia tunduk pada ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan di antaranya yaitu *Pertama*, Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. *Kedua*, Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. METODE PENGABDIAN

a. Sasaran

Sasaran pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat yaitu pada Masyarakat Kabupaten Halimahera Selatan yang khususnya di laksanakan di Desa Bajo Kecamatan Batang Lomang, Kabupaten Halamera Selatan. Untuk itu diharapkan kepada seluruh Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penyuluhan ini agar memahami terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan.

b. Metode Kegiatan

Metode penyuluhan hukum yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu disampaikan dengan Teknik penyampaian materi dalam bentuk presentasi yang dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab terkait dengan tema diskusi yang disampaikan yang dilaksanakan di Lokasi kegiatan pengabdian di Desa bajo Kec. Batang lomang Kabupaten Halamahera Selatan.

Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007, hlm.40.

¹ Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. HASIL PEMBAHASAN

a. Hasil Pengabdian

Tahapan persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu adanya Koordinasi Tim dan Mitra, untuk melakukan perencanaan pelaksanaan program secara konseptual, operasional dan job description dari Tim dan Mitra yang menghasilkan suatu kesepakatan disertai dengan pembuatan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan di wilayah kerja mitra yang sudah ditentukan baik hari, tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta dilakukan persiapan alat dan bahan penyuluhan materi kegiatan.

Proses Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan hasil kegiatan pengabdian dengan tema “Penyuluhan Hukum Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir di Desa Bajo Kec. Batang Lomang Kab.Halmahera Selatan.” mendapatkan hasil sebagai berikut:

- 1) Status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak dapat disebutkan sebagai anak dalam pernikahan yang sah secara hukum. Di mata hukum, status kelahirannya akan sama seperti anak diluar nikah. Hal ini dapat kita lihat didalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dan kedudukannya didalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tua, tetapi tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahirannya. Di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya, jika ingin mencantumkan nama ayahnya dalam akta maka diperlukan penetapan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.³ Adapun terhadap anak, tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya yang dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Kemudian, ketidak jelasan status si anak dimuka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas merugikan, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dan ayahnya.
- 2) Penerbitan Akta Kelahiran Anak dari Perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya; Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor:46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan

³ <https://yuridis.id/akibat-hukum-bagi-anak-pernikahan-siri/> diunduh pada tanggal 3 Juli 2022.

darah, termasuk hubungan dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk memperjelas kedudukan anak luar kawin, bahwa anak luar kawin pun berhak mendapatkan perlindungan hukum seperti halnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan.⁴

- 3) Merujuk dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas adalah suatu ketidakadilan manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.

b. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan metode penyampaian yaitu ceramah dan tanya jawab serta umpan balik dalam diskusi yang dilaksanakan di Desa Bajo Kec. Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan, pada tanggal 22 Juli 2023 di Aula Desa, dengan tema "***Penyuluhan Hukum Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir di Desa Bajo Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan***". Tema ini merupakan salah satu motivasi kepada Masyarakat guna memberikan pemahaman hukum terkait pentingnya Akta kelahiran yang dimiliki sang anak di Masyarakat Desa Bajo Kec. Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam kegiatan penyuluhan ini di buka oleh Kepala Desa Setempat yang dihadiri oleh peserta baik dari Masyarakat umum, pejabat kantor urusan agama dan juga mahasiswa. Kegiatan dihadiri 23 peserta dan dimulai pada pukul 10.00 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT waktu setempat. Peserta sangat antusias mengikuti proses berlansungnya penyuluhan hukum yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu pembukaan, sambutan dan paparan.

- ❖ Penyampaian Materi
- ❖ Sesi Tanya Jawab

Dalam sesi tanya jawab, ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta diantaranya:

1. Bagaimana cara mengurus Akta lahir bagi mereka yang tinggal jauh dari wilayah Ibu Kota Kabupaten yang di sana terdapat Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan, Sehingga sulit untuk sebagian masyarakat mengurus Akta Lahir sesuai dengan apa yang diharapkan ?
2. Bagaimana juga cara mengurus Akta Nikah bagi pasangan suami isteri yang telah lama melangsungkan pernikahan tetapi belum memiliki Akta Nikah ? Sedangkan Akta Nikah adalah satu Syarat untuk pengurusan Akta Lahir bagi Anak yang lahir dari perkawinan itu. Semua pertanyaan langsung ditanggapi oleh nara sumber. Selain sesi diskusi, tim penyuluhan juga menumbuhkan motivasi kepada pejabat dari Kantor Urusan Agama dan masyarakat untuk saling bekerjasama dengan baik agar percepatan kepemilikan Akta Lahir terlaksana dengan baik

⁴ I Nyoman Sujana, *Op., Cit.*, hlm. 184

- ❖ Berdasarkan evaluasi secara umum, kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan baik, alokasi waktu dapat digunakan secara maksimal, dan peserta sangat apresiatif terhadap kegiatan yang dilakukan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema *Penyuluhan Hukum Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Lahir di Desa Bajo Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan* dapat disimpulkan bahwa Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, Pasal 2 ayat 1 yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi yang berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika pasal 2 ayat 2 itu dimaknai sebagai pencatatan secara administrasi yang tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu perkawinan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sejalan dengan hal itu, kata “perkawinan” dalam pasal 2 ayat 1 juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.⁵Pada dasarnya anak yang lahir luar nikah dan anak yang lahir tidak melalui pencatatan, menurut Mahkamah Konstitusi mendapat diskriminasi dengan anak yang sah. Padahal sesungguhnya setiap anak yang lahir memiliki fitrah yang sama sebagai makhluk Tuhan. Pasal 28 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ini berarti tidak boleh ada pengelompokan status terhadap seorang anak, karena dengan adanya status dan kedudukan anak berbeda dimata hukum sesungguhnya Negara telah melakukan diskriminasi terhadap anak yang menjadi warganya.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. Hurlock, Manusia Berkembang Melalui Beberapa Tahapan yang Berlangsung Secara Berurutan
2. Johan Nasution dan Bahder, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung
3. Titik Triwulan Tutik dan Trianto, 2007, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, Jakarta, Prestasi Pustaka
4. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
<https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak>
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

⁵ *Ibid.*, hlm. 230

6. DOKUMENTASI KEGIATAN PENYULUHAN

